

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK NAKAL
(Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997)**



Skripsi

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**Nama : Syaiful Anwar
NIM : 98264030
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS**



05SK1001523.01

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK NAKAL
(Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997)**



Skripsi

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**Nama : Syaiful Anwar
NIM : 98264030
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

Ida Novianti, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, Maret 2005

Hal : Naskah Skripsi
 : Syaiful Anwar
Lamp. : 5 Eksemplar


Kepada Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 98264030
Prodi : AS
Jurusan : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak
 Nakal (Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal Nomor
 3 Tahun 1997)

Dengan ini saya mohon skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Pembimbing,

Ida Novianti, M.Ag
NIP : 150 299 960



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 35624 PURWOKERTO 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syaiful Anwar
N I M : 98264030
Dengan Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA ANAK NAKAL (Studi
Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal Nomor 3
Tahun 1997) "

Telah dapat Dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto pada tanggal

15 Maret 2005

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan
Program Studi Sarjana Srata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam.

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150252267

Ridwan, M. Ag
NIP : 150299959

Pembimbing

Ida Noviyanti, M. Ag
NIP : 150299960

Penguji I

Penguji II

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP : 320004575

Datien Eriska Utamie, S. E, M. Si
NIP : 150290693

Mengetahui

Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP : 30221223

MOTTO

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ هَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ص - م رُفِعَ

الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ

Artinya : Ya'qub Bin Ibrahim = Abdur Rahman Bin Mahdiy = Hammad Bin

Salamah = Hammad = Ibrahim = Aswadi = Aisyah R.A Nabi

bersabda : " Ditiadakan hukuman dari tiga orang, ialah dari anak

kecil sampai dia dewasa, dari orang tidur sehingga bangun, dari

orang gila sampai sehat".¹


¹ Al Ustad Bey Arifin, dkk, *Terjemahan Sunan Nasa'I*, (Semarang: CV Asy Syifa, Jilid. II, 1993), hal. 463.

PERSEMBAHAN

Skripsi Penyusun persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu yang terhormat
2. Kakak-kakak penyusun yang tersayang
3. Keponakan penyusun tersayang
4. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan
5. Rekan-rekan HMI Komisariat Agus Salim STAIN
Purwokerto, Komisariat HMI Bahari AMN Cilacap, HMI
Cabang Purwokerto yang penyusun sayangi
6. Rekan-rekan IPNU-IPPNU PAC Ayah serta PC
Kebumen yang penyusun sayangi

Terucap tulus dan Ikhlas


Syaiful Anwar
NIM : 98264030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT serta berkat bantuan dari berbagai pihak, skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK NAKAL (Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997)** “ ini telah selesai disusun.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, sumbangsih serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .
2. Bapak Drs. M. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .
3. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .
4. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .
5. Ibu Ida Noviyanti, M. Ag., selaku Dosen pembimbing skripsi
6. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto .

Semoga jasa-jasa beliau semua akan menjadi amal yang shaleh dan memperoleh pahala dari Allah SWT sesuai dengan amal dan perbuatannya.
Amin.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Februari 2005

Penulis


Syaiful Anwar
NIM : 98264030



DAFTAR TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 yang telah disesuaikan sebagai berikut:

I. Penyalinan Huruf

ا : Tidak dilambangkan	ر : r	ف : f
ب : b	ز : z	ق : q
ت : t	س : s	ك : k
ث : ts	ش : sy	ل : l
ج : j	ص : sh	م : m
ح : h	ض : dh	ن : n
خ : kh	ط : th	و : w
د : d	ظ : zh	ه : h
ذ : dz	ع : ‘	ء : ‘
	غ : gh	ي : y
Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong
a : ا	â : ا...	ay : اى
i : ا	î : اى...	aw : او
u : ا	û : او...	

II. Penggunaan Penyalinan Huruf

A. Tasydid ()

Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda Syaddah.

سَيِّد ditulis sayyid

B. Adat Al Tarif

Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf qamariyah ditulis Al القرآن ditulis Al

Qur'an

A. Penggunaan Huruf Besaar (Kapital)

Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan kecuali adat al ta'rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contoh : Al Qur'an.

III. Penerjemahan

Penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadist yang terdapat pada sanad (misal, Haddatsana), dimaksudkan untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits.

IV. Singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta'âla

SAW : Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

RI : Republik Indonesia

UU : Undang-undang

No. : Nomor



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK NAKAL	13
A. Pengertian Anak Dalam Prespektif Hukum Positif	13
B. Pengertian Anak Dalam Prespektif Hukum Islam	14
C. Pengertian Anak Nakal Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997	16

D. Sebab-sebab Kenakalan Anak	17
E. Kenakalan Anak Sebagai Problem Sosial	23
F. Kecakapan Anak Dalam Bertindak Hukum	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ANAK NAKAL	28
A. Pidana Anak Menurut Prespektif Hukum Positif	28
1. Pengertian Pidana Anak	28
2. Macam-macam Pidana Anak	30
3. Sanksi atau Hukuman Anak	31
B. Pidana Anak Menurut Prespektif Hukum Islam	32
1. Pengertian Pidana Anak	32
2. Macam-macam Pidana Anak	33
3. Sanksi atau Hukuman Anak	34
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PASAL 23 UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK NAKAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG TINDAK PIDANA ANAK NAKAL MENURUT HUKUM ISLAM ...	37
A. Batas Usia Diberlakukannya Sanksi Pidana	37
B. Pertanggungjawaban Pidana	44
C. Macam-macam Sanksi	51
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	60
C. Kata Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kala masalah-masalah sosial, keluarga, dan kehartabendaan semakin sulit lama semakin ruwet dan banyak liku-liku yang dipertanggungjawabkan maka pada undang-undang mencatumkan permulaan usia dewasa jika seseorang sudah dewasa jika seseorang sudah berusia sembilan belas tahun, dan ada yang mencatumkan dua puluh satu tahun bagi warga negara.¹

Pentingnya dalam menentukan usia dewasa adalah karena kedewasaan merupakan tolok ukur bahwa seseorang yang telah dewasa ia dipandang telah mempunyai kemampuan penuh baik dari kemampuan menerima maupun kemampuan berbuat untuk orang lain dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu merupakan yang telah mencapai usia dewasa sangat diharapkan untuk dapat serta terlibat dalam menjaga dan memelihara serta mengatur ketertiban kehidupan duniawi dan juga kebahagiaan ukhrowi. Mereka juga dituntut dalam pelaksanaan ibadah, memiliki aqidah yang bersih, serta memiliki ahlak yang mulia dan berbuat baik sebanyak mungkin kepada sesama manusia dan makhluk lainnya.

Dalam *syar'at* Islam seseorang yang belum dewasa dinamakan belum balig ialah manusia yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum, tetapi karena hukuman *ta'zîr*, Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zîr* ialah

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. II, 1992), hal. 162.

hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*.² Di dalam Islam seorang anak terkena hukuman *ta'zîr* apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tak ada tanggung jawab lagi seorang ayah *menta'zîr* anaknya dalam rangka mendidiknya.³ Itu hanya didasarkan pada landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Misalkan seorang ayah, beliau yang menjatuhkan *ta'zîr* terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari ahlak yang jelek. Menurut pendapat yang kuat, bahwa sang ibupun boleh berbuat serupa selagi sang anak berada dalam asuhannya. Dan pula memerintahkan anaknya untuk shalat. Bila membangkang diperbolehkan sang ibu memukulnya. Dan sang ayah tidak berhak *menta'zîr* anak yang sudah balig sekalipun anaknya dikategorikan *safîh* (idiot).⁴

Berkaitan dengan masalah anak nakal, di mana dalam penjelasan umum tentang peradilan anak dijelaskan di era perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan daya dan cara hidup sebagaimana orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap anak. Terbukti dijumpai adanya penyimpangan perilaku di

² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Tahapan Islam*, Penterjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nurudin, (Jakarta : PT Gema Insani, 2000), hal. 457.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT Ma'arif, Cet. VIII, 1996), hal. 156.

⁴ *Ibid.*, hal. 157.

kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status ekonomi dan sosial.

Di samping itu, baik sengaja atau tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Dalam menggulangi berbagai perbuatan tersebut orang tua harus memberi kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam mengembangkan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali orang tua asuh. Demi pertumbuhan mental dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini peraturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bagi anak yang ditentukan oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu perdua) dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan orang dewasa, sedang penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁵

Dalam menghadapi dan menggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal tersebut, maka lahirlah Undang-undang Peradilan Anak. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur hukuman dan ancaman pidana serta tindakan yang diberlakukan khusus bagi mereka yang dalam pertumbuhan dirinya ia masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena itu skripsi ini akan

⁵ Anonim, *Undang-undang Peradilan Anak Nakal*, (Jakarta : PT Sinar Grafika Andi Offset, 2000), hal. 3.

membahas : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997)"**.

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memahami pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan apa yang disusun oleh penulis, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka kiranya pembatasan masalah. Karena perbedaan pengertian tentang istilah dapat membawa perbedaan pengertian.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan.⁶
2. Hukum Islam adalah koleksi dari hukum *syar'at* yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁷
3. Tindak Pidana sama dengan delik⁸ adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁹
4. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-perundangan maupun menurut peraturan hukum lain dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

⁶ Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Putra, 1991), hal. 338.

⁷ Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 575.

⁸ Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Putra, 1991), hal. 336.

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Balai Pustaka), hal. 193.

¹⁰ Anonim. *Op. Cit.* , hal. 3.

5. Undang-undang ini adalah Undang-undang Peradilan Anak tentang pidana anak nakal Nomor 3 tahun 1997.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997)".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang hendak dijadikan interpretasi skripsi ini :

1. Apa kriteria anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana delik tindak pidana dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum mengenai tindak pidana anak nakal dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Ingin mengetahui kriteria anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam.

- b. Ingin mengetahui delik tindak pidana dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam.
- c. Ingin mengetahui tinjauan hukum mengenai tindak pidana anak nakal dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Mengusahakan diri untuk kelak menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing si buah hati belahan jantung untuk menjadi anak yang sholeh atau sholehah, agar nantinya terhindar dari perbuatan-perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang bisa diancam pidana.
- b. Memberikan tambahan kontribusi pemikiran yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana anak nakal.
- c. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Kesarjanaan Srata I Pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan bahwa Islam adalah suatu *syar'ah*, artinya sebagai suatu hukuman dan perundang-undangan yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Belum dewasa dalam istilah Islam adalah belum balig, adapun batasanya balig adalah :

1. 9 tahun, bagi pria dan wanita, bila sudah bermimpi "tanda dewasa".
2. Umur 9 tahun bagi wanita, bila sudah datang bulan (*heidl*).

3. Umur 15 tahun bagi pria dan bagi wanita meskipun belum bermimpi atau datang bulan (*heidl*).¹¹

Hukuman yang tepat diberlakukan pada anak yang belum balig adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul. Menurut H. A Djazuli dalam buku "Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", dijelaskan bahwa hukum *had* maupun *qishâs* tidak dapat dikenakan karena masih kecil, karena persyaratan menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah balig, sedangkan *ta'zîr* bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.¹² Oleh karena itu, sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada perbuatan maksiat atau tindak pidana yang dilakukan anak kecil yang paling tepat menurut H. A Djazuli adalah sanksi *ta'zîr*. Karena hukuman *ta'zîr* hukumnya lebih ringan dari pada hukuman *had*, di samping hukuman *ta'zîr* akan lebih bersifat kemaslahatan.¹³

Demikian sedikit uraian mengenai pidana anak dalam hukum Islam. Masalah di atas akan menjadi lebih jelas ketika membahas secara khusus tentang tindak pidana anak yang ada dalam hukum Islam, yang memerlukan pembahasan tersendiri.

Berkaitan dengan anak nakal di mana dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana apabila seperti dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: anak yang melakukan tindak pidana bersamaan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedang orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa, anak yang melakukan

¹¹ M. Said, *Sendi Agama*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Cet. XVI, 1979), hal. 5.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997), hal. 167.

¹³ *Ibid.*, hal. 169.

tindak pidana bersama-sama dengan anggota bersenjata ABRI ke sidang anak, sedangkan anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer.¹⁴

Dalam penjelasan Undang-undang Peradilan Anak dikatakan tindak pidana berusia 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah menikah. Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksi tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang NO. 3 Tahun 1997 (Pasal 23 Ayat 2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara (Maksimum 10 Tahun)
2. Pidana kurungan ;
3. Pidana Denda, atau
4. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi hukuman pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
2. Pembayaran ganti kerugian.¹⁵

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas secara lebih dalam mengenai tindak pidana anak nakal dalam tinjauan hukum Islam untuk diperbandingkan dengan pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 sehingga akan

¹⁴ Anonim, *Undang-undang Peradilan Anak Nakal*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, Cet. II, 2000), hal. 5.

¹⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Aditya Bakti, 1997), hal. 24.

diketahui hal-hal yang mana terhadap adanya keselerasan maupun perbedaan keduanya maupun perbedaan sistem tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah library research (kepastakaan) yakni jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepastakaan.¹⁶ Yang digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang diangkat menjadi topik masalah.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud yuridis normatif atau disebut pula penelitian doktriner, yakni penelitian yaang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁷ Yang berkaitan dengan pokok masalah penyusunan skripsi, yang berlaku di negara Indonesia serta aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 65.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2000), hal. 23.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari¹⁸ yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula diartikan bahwa data primer yaitu data pokok yang tertulis atau tercatat, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang syah. Data primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- 1). Ayat-ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan.
- 2). Hadist-hadist yang berhubungan dengan pembahasan skripsi
- 3). Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Anak Nakal.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber mengutip dari sumber lain. Tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁹ Yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hal ini yang dimaksudkan sebagai bukti atau keterangan tambahan. Dalam hal ini yang digunakan antara lain karya-karya ilmiah, jurnal dan lain-lain.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Deduktif

¹⁸ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 91.

Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.²⁰

2. Induktif

Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi generalisasi yang bersifat umum.²¹

3. Komparasi

Komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.²²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini merupakan kesatuan yang utuh, runtut dan sistematis maka dalam penelitiannya disusun sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini sebagaimana lazimnya sebuah skripsi akan memuat hal-hal sebagai berikut; halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut; bab I berupa pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, penegasan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasech*, (Yogyakarta : PT Andi Offset, Jilid. I, 1989), hal. 42.

²¹ *Ibid.*, hal. 76.

²² Winarno Surahmad, *Op. Cit.*, hal. 143.

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab II menjelaskan tinjauan umum tentang: pengertian anak dalam prespektif hukum positif, pengertian anak dalam prespektif hukum Islam, pengertian anak nakal dalam perspektif dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997, kenakalan anak sebagai problema sosial, dan kecakapan anak dalam bertindak hukum. Bab III menjelaskan tentang pidana (A) dalam hukum positif yang pembahasannya terdiri atas; Pengertian pidana anak, macam-macam pidana, dan sanksi atau hukuman. (B) dalam hukum Islam yang pembahasannya terdiri atas; Pengertian pidana anak, macam-macam pidana Islam, dan sanksi atau hukuman. Bab IV analisis terhadap Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang tindak pidana anak nakal dan menurut hukum Islam yang pembahasannya meliputi; batas usia diberlakukannya sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana, dan macam-macam sanksi. Bab V penutup, pada bab ini berisi tentang; kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini memuat tentang; daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

"Hukum yang berlaku sekarang dalam suatu negara, disebut hukum positif atau dengan istilah asing *ius constitutum*, sebagai lawan dari *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan; jadi hukum yang sedang berlaku di Indonesia dinamakan hukum positif Indonesia".¹ "Dengan demikian, hukum positif yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia; berlaku berarti, yang memberi akibat hukum bagi peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan di dalam masyarakat pada saat ini. Sedang di Indonesia menunjukkan suatu tempat yaitu di dalam Republik Indonesia".²

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 7 (1) UUPK (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dikatakan, "Seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dispensasi kepada pengadilan negeri".³

Pengertian anak dalam hukum ketenagakerjaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 (20) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, didefinisikan : "Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun".⁴

Sedang KUHP seperti yang dinyatakan dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas)

¹ Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, Cet. III, 1999), hal. 3.

² *Ibid.*, hal. 1

³ Anonim, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : PT Arkola, t. t.), hal. 8.

⁴ Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru Di Indonesia*, Revisi 1999, (Jakarta : Harvarindo, 1999), hal. 4.

tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁵ Ketentuan Pasal 35, 46, 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.⁶

B. Pengertian Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

Banyak sekali istilah yang dijumpai dalam Islam. Khusus kaitannya dengan hukum Islam dan ajaran Islam dikenal istilah di antaranya adalah "*syar'ah Islâmiyyah*" dan "*Fiqh Islam*". Namun untuk mengetahui mana yang lebih spesifik yang menunjuk kepada arti hukum Islam, perlu penegasan pengertian istilah keduanya. Dalam hal ini ada seorang tokoh yang memberikan pengertian terhadap masing-masing istilah tersebut diatas, yaitu Muhammad 'Ali At – Tahanawi dan Al Jurjani.

"Muhammad 'Ali At Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaf Ishtihilahat Al – Funun* memberikan pengertian "*syar'ah*" mencakup seluruh aspek ajaran Islam meliputi bidang-bidang '*aqidah*, '*ibadah*, '*akhlaq* dan '*muamalat* (kemasyarakatan). *Syar'ah* disebut juga *syara*, *millah* dan *din*.

Al – Jurjani dalam kitabnya *At – Ta'rifat* memberi pengertian "*Fiqh*" hanya menyangkut hukum-hukum *syara* yang berhubungan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pikiran dan *ijtihad*.

Dari pengertian-pengertian yang diberikan At – Tahanawi dan Al – Jurjani itu dapat diperoleh penegasan yang tepat menunjuk kepada pengertian hukum Islam ialah *fiqh Islam*, bukan *syar'ah Islâmiyyah*; sebab hukum Islam hanya

⁵ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. XX, 1996), hal. 22.

⁶ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3.

merupakan sebagian dari ajaran Islam, atau dengan kata lain *fiqh Islam* hanya merupakan sebagian dari *syar'ah Islâmiyyah*".⁷

Di dalam Islam mengenai pengertian anak dapat diambil dari *Al Qur'an* surat An – Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ

Artinya : "Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.....".⁸

Dari ayat tersebut dikatakan agar melatih anak-anak (yatim) untuk mengurus hartanya sampai anak-anak tersebut mencapai usia balig yang mampu untuk nikah, dan apabila ternyata mereka sudah cerdas diperintahkan untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk mereka mengurus sendiri.

Batasan usia anak dianggap sudah dewasa menurut ayat di atas ialah anak telah memiliki kemampuan sempurna baik secara fisik maupun mental untuk melakukan nikah, di samping itu anak memiliki kecerdasan (kematangan) dalam berfikir, sehingga dalam persoalan yang rumit sekalipun ia mampu mengatasinya seperti dalam mengurus harta miliknya.

Dengan demikian, yang disebut dengan anak yang belum dewasa adalah kebalikan dari ciri-ciri orang dewasa sebagaimana tersebut di atas. Khusus

⁷ Dikutip oleh Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hal. 1.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV Al Waah, 1989), hal. 115.

mengenai batasan umur, secara konkrit *Al Qur'an* dan *As Sunnah* tidak memberikan ketentuan yang jelas.

Indonesia, telah berhasil membuat suatu buku yang memuat seperangkat aturan hukum yang berdasarkan Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991, tepatnya pada tanggal 10 juni 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dijadikan sebagai acuan bagi setiap hakim khususnya hakim pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam ini memuat atau merupakan rangkuman intisari yang dikutip dari berbagai kitab-kitab *fiqh*.

Pengertian anak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah anak yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri (Pasal 98). Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum oleh si anak diwakili oleh orang tuanya; baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut; maka pengadilan Agama untuk menunjuk seseorang kerabat terdekat melaksanakannya.⁹

C. Pengertian Anak Nakal Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Pengertian Anak Nakal Dalam Undang-Undang Mengenai pengertian anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dirumuskan dalam pasal 1 (2) yaitu : "Bahwa anak adalah orang yang dalam

⁹ Muhammad Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII Pers, 1993), hal. 22.

perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".¹⁰ Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Khusus pengertian tentang Anak Nakal terdapat pada ayat (2) pasal 1 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, yaitu : "anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".¹¹

D. Sebab-Sebab Kenakalan Anak

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan di antara mereka. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi hubungan sosial secara timbal balik diantara individu dengan individu yang masing-masing memiliki kesadaran dan pengertian tersebut tercermin dalam sifat kehidupan mereka satu sama lain merasa saling tergantung. Memang dalam kehidupan sehari-hari ternyata jarang sekali seorang individu yang mampu

¹⁰ Darwan Prints, *Op.Cit.*, hal. 128

¹¹ *Ibid.*

memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Agar dapat menjalin hubungan dengan baik antara individu di masyarakat maka peranan rasa setia kawan (solidaritas sosial) sangat dibutuhkan, sebab kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi aman dan tenteram.

Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok mengalami ketegangan disebabkan terdapat seseorang anggota kelompok di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu orang lain. Pelanggaran hak orang lain di dalam masyarakat sering dilakukan oleh anak *home* dan remaja, dan perbuatan tersebut jelas menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi dan jika ditinjau secara yuridis formal ternyata perbuatan anak remaja tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kelakuan anak remaja tersebut melawan norma sosial dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku biasanya disebut kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab. Di antara yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak remaja adalah :

1. *Broken Home* dan *Quasi Broken Home*

"Kenakalan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering terjadi pula suatu gejala adanya "*broken home semu*" (*quasi broken home*) ialah, kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam kaitan ini Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas lagi bahwa : "Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-

anak-anak. Coba bayangkan orang tua kembali dari kerja, anak-anak sudah bermain di luar; anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur, dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini sudah jelas tidak menguntungkan perkembangan anak. Dalam situasi keluarga yang demikian anak muda mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi *delinkuen*".¹²

Baik *broken home* maupun *quasi broken home* dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan karena di dalam keluarga terjadi disintegrasi.

2. Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Masyarakat Industri.

Memang kita mengakui bahwa adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif bagi kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat kita. Namun pada sisi lain, harus diakui pula bahwa dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang berkembang pada saat ini telah memunculkan dampak negatif berupa berbagai permasalahan sosial yang kompleks seperti; sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang menjadi rapuh.

Dengan kata lain, persoalan yang melingkupi dunia anak-anak dan mengantarkannya sebagai *kejahatan* (perkelahian, penganiayaan, pencurian, pengompasan, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang,

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. IV, 2004), hal. 125.

pembunuhan, perkosaan dan lain-lain) tersebut ada kaitannya. Apa yang diaktivitaskan tidaklah *independen*, tidak semata hasil kreasi atau produk intelektual dan kemauan-kemauan sejati, melainkan karena *pressure* kekuatan lain yang begitu dahsyat, yang memaksa dunia sarat orientasi, alternatif, dan gesekan-gesekan yang merangsang psikologi untuk mengidentifikasi.

Anak-anak teriklimkan oleh kebebasan menentukan dan merebut pilihan, merefleksikan egoismenya tanpa dukungan krisis keteladanan yang bijak, terabaikan dari arahan yang bermoral dan berbobot spiritual. Anak-anak dibiarkan merangkak sendiri membangun *ambiguitas* dan nafsunya serta menciptakan *kultur* sesuai dengan disain kemauanya sendiri. Bereksperimen terhadap gaya hidup dan bervariasi pergaulan. Sementara mereka tidak diberikan rujukan yang bersifat penyelamatan jati diri, bahkan dijauhkan nurani dan psikologi dari belaian moral dan spiritual.

"Memang, pada mulanya tindakan-tindakan *eksperimental* mereka itu bersifat netral, "*onschuldig*", seperti main-main; sebab didorong oleh main coba-coba dan rasa ingin tahu. Juga diburu oleh nafsu menonjolkan diri, sebab anak yang terpojok dan dilupakan oleh masyarakat. Misalnya blue Film, adegan-adegan sadistis, buku bacaan *a moral* atau melihat dengan mata kepala sendiri tingkah laku orang dewasa yang asusila dan kriminal. Pola-pola tingkah laku yang buruk dari orang dewasa tadi dioper oleh anak menjadi kebiasaan yang menetap. Lalu beroperasailah *gang-gang anak berandalan pemuda aspalan* ini menyebarkan terror dan bencana di tengah lingkungan".¹³

¹³ Kartono Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung : PT Mandar Maju, Cet. V, 1995), hal. 226.

Mereka difasilitasi agar bisa hidup senang, dapat menciptakan komunitas *hedonisme* dan rekreatif. Tapi mereka tidak diedukasikan menjadi yang bertanggung jawab, kepedulian sosial berintegritasi moral tinggi yang bisa menentukan alternatif dengan tepat melalui pertimbangan mengenai dampak positif dan negatifnya. Mereka akhirnya tersosialisasikan (terdidik) hanya untuk menggunakan fasilitas itu, maka jati dirinya yang "dibumperkan". Mereka menjadi "tumbal" dari pagelaran tawar-tawaran *fisial* yang artinya mengalienasikan kapabilitas psikologinya. Mereka semula hanya mentransformasikan dan memberi fasilitas bisnis, tapi karena kontinuitas sistematis dan *variatifnya* serangan (*pressure*) itu, hingga mereka akhirnya terbentuk menjadi pelaku *hedonisme* total (pendewaan kesenangan-kesenangan hidup semata tanpa mempertimbangkan ketentuan moral dan agama). Dan bilamana banyak tersedia objek yang sesuai dengan tuntutan yang berhasil *diadopsi*, dipelajari dan diidentifikasikannya, maka berarti akan banyak kejahatan dengan modus pemberantasan yang dilakukannya secara *akumulatif* dan terstruktur.

"Lingkungan keluarga dan sosial yang *patologis* yang secara kultur membentuknya; dinamika globalisasi informasi yang secara *in herna* menawarkan krisis dan pemerkosaan jati diri anak-anak serta menghilangkan kapabilitas kemanusiaannya; *kompetisi advertensi* dan bisnis perfilman yang telanjang dari dimensi moral; dan hal-hal lain yang serupa merupakan *embrio* mutlak yang menstimulir anak-anak bertindak laku *deviant*, seperti nekat melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain".¹⁴

¹⁴ Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia: Dilema Anak-anak Buruh dan Wanita Modern*, (Yogyakarta : PT Sippres, 1997), hal. 146.

3. Pengaruh Orang Tua

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan). Namun dengan tegas bisa dinyatakan, bahwa tingkah laku kriminal orang tua atau salah satu anggota keluarga itu memberikan pengaruh yang menular dan *infeksius* pada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri, bukan karena sifat-sifat pencuri itu yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri-ciri *karakteristik herediter*, akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu merupakan satu usaha "*home industry*" atau "*kegiatan rumah tangga*", yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga tadi. Jadi ada proses *kondisionering* atau pengkondisian.¹⁵

Pola *kriminal* ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga dapat secara langsung atau tidak langsung mencetak pola *kriminal* pada anggota-anggota keluarga lainnya. Sehubungan dengan hal ini, tradisi, sikap hidup, dan falsafah hidup keluarga itu besar peranannya dalam memodifikasikan bentuk tingkah laku setiap anggota keluarga tadi. Pokoknya, tingkah laku *kriminal* orang tua itu mudah sekali menular pada anak-anaknya; terutama mudah sekali ditransmisikan atau dioperkan kepada *puber* dan *adolescent* yang belum stabil jiwanya, karena mereka tengah mengalami banyak konflik batin dan kebingungan.¹⁶

¹⁵ Kartono Kartini, *Op. Cit.*, 224.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 224.

Pengaruh luar lainnya ikut menstimulir tingkah laku *kriminal* ialah teman-teman sebaya yang mempunyai kecenderungan tindak *kriminal*.¹⁷

E. Kenakalan Anak Sebagai Problem Sosial

Suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Munandar Soelaiman, dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Sosial Dasar*", ditegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum adalah masalah sosial.¹⁸

"*Juvenile delinquency* (kenakalan remaja atau anak) bukan hanya perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai *delinkuen* jika pada anak tersebut nampak kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan pemerasan, penipuan penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan meresahkan masyarakat".¹⁹

Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga problem sosial. Jadi pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang a moral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Maka problema-problema sosial

¹⁷ *Ibid.*, hal. 125.

¹⁸ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung : PT Eresco, Cet. VIII, 1995), hal. 6.

¹⁹ Sudarsono, Op. Cit., hal. 115.

tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁰

Problema-problema sosial yang berwujud kenakalan tentu timbul dan dialami sebageian besar kelompok sosial, dan fenomena tadi akan menjadi pusat perhatian sebagian besar anggota-anggota masyarakat untuk mendapatkan jalan yang paling efektif di dalam mengatasi baik secara *preventif* maupun *repressif*.

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena perbuatan-perbuatan anak remaja dirasa sangat mengganggu kehidupan masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa. Akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-anggotanya menjadi merasa terancam hidupnya. Problem tadi pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan berarti masyarakat harus membenci anak delinkuen atau mengucilkannya akan tetapi justru harus sebaliknya. Masyarakat dituntut secara moral agar mampu mengubah anak-anak *delinkuen* menjadi anak yang shaleh, paling tidak mereka dapat dikembalikan dalam kondisi *equilibrium*.²¹

Keresahan dan perasaan terancam pasti menjadi sebab kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak remaja pada umumnya:

1. "Berupa ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan.
2. Berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain seperti, pembunuhan, penganiayaan yang menimbulkan matinya orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan ringan, seperti pertengkaran sesama anak, minum-minuman keras, bergadang atau berkeliaran sampai larut malam".²²

²⁰ *Ibid.*, hal. 115.

²¹ *Ibid.*, hal., 116.

²² *Ibid.*

Problema sosial tersebut secara *esensial* bukan sekedar merupakan tanggung jawab para orang tua atau wali atau orang tua asuh di rumah, pemuka-pemuka masyarakat dan pemerintahan semata, akan tetapi masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal akan timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab akan tetapi secara sosiologis ikut bertanggung jawab untuk mengatasi problema sosial akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas (*sense of solidarity*) yang kuat dari mereka terhadap masyarakat.²³

"Unsur solidaritas merupakan pengikat utama di dalam masyarakat, oleh karena itu setiap individu di dalam masyarakat harus memilikinya termasuk anak-anak remaja. Solidaritas atau setia kawan timbul karena kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Solidaritas sosial memiliki peranan penting dalam proses interaksi sosial. Berkaitan dengan besarnya peranan setia kawan di dalam masyarakat membuat individu merasa tidak dapat hidup sendiri tanpa yang lain. Anak-anak remaja dapat dikatakan memiliki rasa solidaritas di dalam masyarakat harus mengerjakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut *syara* atau orang lain".²⁴

F. Kecakapan Anak Dalam Bertindak Hukum

Faktor utama adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah *tamyẓ* yang mencakup umur (7 tahun) dan akal yang mampu membedakan antara satu hal dari hal yang lain dalam tahapan hidup manusia setelah *tamyẓ* sampai balig hingga mengakhiri hidupnya, Faktor akallah yang menentukan kualitas kecakapan perbuatan hukum itu.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal.

²⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Op. Cit.*, hal. 17.

Perbedaan kekuatan akal dalam tahapan hidup manusia menentukan sempurna dan tak sempurnanya kecakapan itu. Akal yang belum sempurna menimbulkan kecakapan tak sempurna dan akal yang sempurna menimbulkan kecakapan yang sempurna pula. Dengan demikian, orang sakit ingatan sama hukumnya dengan anak-anak sebelum *tamyẓ*, tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan apabila berkepentingan untuk melakukan perbuatan, dilaksanakan oleh walinya.²⁶

Anak-anak dalam masa *tamyẓ* sampai balig dipandang mempunyai kecakapan tak sempurna melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kecakapan tak sempurna hanya membenarkan tindakan-tindakan hukum yang akan mendatangkan keuntungan saja. Tindakan-tindakan yang merugikan tidak dibenarkan. Tindakan-tindakan yang mengandung dua kemungkinan yaitu kemungkinan mendatangkan keuntungan dan kemungkinan mengakibatkan kerugian, dapat dibenarkan apabila tanpa ijin walinya.²⁷

Orang yang sudah balig dipandang telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna. Oleh karena itu dia dipandang mempunyai kecakapan yang sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung pada adanya ijin orang lain.²⁸

"Kecakapan sempurna yang di miliki orang yang telah balig itu ditekankan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur, bilangan tahun yang dilaluinya (kurang lebih 15 tahun). Oleh karena itu, kita dapat mempertimbangkan kembali ketentuan kecakapan ini sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang telah mencapai umur balig, tetapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya, dalam hal ini timbul suatu ide untuk membedakan antara dua pengertian, yaitu balig yang dititikberatkan pada

²⁶ *Ibid.*, hal. 18.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 19.

bilangan umur dan *rasyîd* (dewasa) yang dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal.

Akan lebih tepat kiranya apabila ketentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi umur 15 tahun, umur seseorang mencapai umur masa balig, tetapi juga mengikut sertakan faktor *rasyîd* (kematangan pertimbangan akal), untuk menentukan kapan seorang dipandang matang, dipandang *rasyîd*, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun, kemudian diambil rata-rata, kapan pada umumnya orang dipandang *rasyîd* itu, mungkin akan ditemukan angka umur 19, 20 atau 21 tahun, yang kemudian menjadi pedoman untuk menentukan batas umur *rasyîd* tersebut. Dengan demikian, apabila ada yang menentukan batas umur 21 tahun misalnya untuk menentukan orang dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'at Islam*".²⁹

²⁹ *Ibid.*, hal. 20.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ANAK

A. Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Pidana Anak

Hukum pidana adalah peraturan hukum pidana. Kata pidana berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹

Untuk memberi gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi tentang pidana menurut 2 (dua) Ahli hukum sebagai berikut:

1. Sudarto:

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Roeslan Saleh:

Pidana adalah reaksi atas *delik*, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat *delik* itu.²

¹ Wirojono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco Jakarta, Cet. II, 1979), hal. 1.

² Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : PT Alumni, Cet. II, 1998), hal. 2.

Dari 2 (dua) definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang yang berlaku.³

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Hukum Positif antara lain :

1. Menurut Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴
2. Menurut Undang-undang KUHP yang dimaksud anak adalah orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan yang sebelum umur enam belas tahun.⁵

Jadi yang dimaksud pidana anak menurut *Hukum Positif* adalah anak yang belum cukup umur yang melakukan suatu tindak Pidana atau

³ *Ibid.*, hal. 4.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya, 1997), hal. 2-3.

⁵ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet XX, 1999), hal. 22.

anak belum cukup umur yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Macam-macam Pidana Anak

Menurut Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari :

- a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun).
- b. Pidana Kurungan ;
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetap pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan / atau
- b. Pembayaran ganti kerugian .⁶

Di samping jenis sanksi Pidana berupa pidana dalam hukum pidana

⁶ Darwan Prinst, *Op, Cit.*, hal. 24.

Positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP);

- 1). Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,
- 2). Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Dalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (*Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 No. 741*).

3. Sanksi atau Hukuman Anak

Hukuman ialah suatu penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang.

Dengan demikian hukuman memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Penderitaan atau siksaan
2. Dijatuhkan oleh negara.⁷

Kaitannya dengan Anak Nakal, sanksi atau hukuman merupakan hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai anak menderita atau tersiksa karena mendapatkan sanksi atau hukuman akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Harus dipahami bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan salah satu cara yang tepat untuk memperbaiki dan menginsafkan si anak, dan malah mungkin akan menghancurkan masa depannya.

⁷C. S. T. Kansil, UNC, *Latihan Pengantar Hukum Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1993), hal. 278.

Itu sebabnya, penjatuhan pidana adalah merupakan alternatif terakhir setelah melalui berbagai pertimbangan.⁸

"Oleh karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, maka dalam pemberlakuan sanksi, haruslah diutamakan sanksi tindakan yang bersifat pembinaan dan pendidikan, hal ini dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Cesare Beccaria salah seorang tokoh dalam hukum pidana yang beraliran klasik, ia mengatakan bahwa, alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan".⁹

Sedang menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Ia mengatakan bahwa satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.¹⁰

B. Pidana Anak Menurut Presktif Hukum Islam

1. Pengertian Pidana Anak

Pengertian pidana dalam *Fiqh Islâm* dikenal dengan istilah "*Al-Jinâyat*". Kata "*jinâyat*" adalah bentuk dari kata "*jinâyah*" yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.¹¹ Di kalangan *fuqaha*, perkataan *jinâyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Istilah lain yang sama dengan istilah *jinâyah* adalah *jarîmah*, yaitu

⁸ *Ibid.*, hal. 278.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 29.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 12.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001), hal. 1.

larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*.

Kitab *Al-Jina'iyat* dalam *fiqh Islâm* membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarîmah*) dan hukumannya. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkâm As-Sultâniyyah* memberikan definisi *jarîmah* sebagai berikut :
 "*jarîmah* adalah larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*".¹²

Sedang pengertian anak menurut *Hukum Islam* antara lain :

1. Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia dikatakan belum dewasa atau belum balig adalah jika seorang laki-laki atau pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan dari pihak wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹³
2. Menurut M. Said dikatakan belum dewasa atau belum balig Jika :
 - a. "Umur 9 tahun, bagi pria dan wanita, bila sudah bermimpi " tanda dewasa "
 - b. Umur 9 tahun bagi wanita, bila sudah datang bulan (*heidl*).
 - c. Umurnya 15 tahun bagi pria dan wanita meskipun belum bermimpi atau datang bulan (*heidl*)".¹⁴

Jadi yang dimaksud pidana anak menurut *Hukum Islam* adalah anak belum cukup umur yang melakukan suatu tindak pidana atau anak belum cukup umur yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut *Al Qur'an* maupun *Al Hadist*.

¹² *Ibid.*, hal. 1.

¹³ Anonim, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : PT Arkola, t. t.), hal. 8.

¹⁴ M. Said, *Sendi Agama*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Cet. XVI, 1979), hal. 5.

2. Macam-macam Pidana Anak

terdapat dalam *nash*, tetapi

Di dalam Islam huk

untuk menentukannya

ta'zîr. Adapun macam-macam

hukumannya

- a. "Hukuman mati
- b. Hukuman *jilid (dera)*
- c. Hukuman *kawalan* (penjara)
- d. Hukuman *pengasingan (al-`*
- e. Hukuman *pengucilan (al-`*
- f. Hukuman ancaman (*tahdid*
- g. Hukuman denda (*al-garan*

nya

3. Sanksi/Hukuman Anak

Tinjauan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam *syar'at Islam* ialah pencegahan (*ar-rad-u waz- zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wat-tahdzib*).

Di dalam bukunya H. A Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, dijelaskan bahwa *had* maupun *qishâs* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah balig, sedang *ta'zîr* bersifat pendidikan atau mendidik anak kecil boleh.¹⁶ Karena itu sesuatu yang dapat dijatuhkan kepada perbuatan maksiat atau tindak pidana yang dilakukan anak kecil yang paling tepat menurut H. A Djazuli adalah sanksi *ta'zîr*. Karena sanksi *ta'zîr* lebih ringan daripada hukuman *had*, disamping itu *ta'zîr* akan lebih bersifat *kemaslahatan*.¹⁷ Dan hukuman *ta'zîr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

¹⁵ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII. Cet. II, 1988), hal. 198.

¹⁶ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hal. 167.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 167.

2. Macam-macam Pidana Anak

Di dalam Islam hukuman bagi anak yang tepat adalah hukuman *ta'zîr*. Adapun macam-macam *ta'zîr* adalah sebagai berikut :

- a. "Hukuman mati
- b. Hukuman *jilid* (*dera*)
- c. Hukuman *kawalan* (penjara kurungan)
- d. Hukuman *pengasingan* (*at-Tagrib wal-Ib'ad*)
- e. Hukuman *pengucilan* (*al-Hajru*)
- f. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan
- g. Hukuman denda (*al-garamah*)".¹⁵

3. Sanksi/Hukuman Anak

Tinjauan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam *syar'at Islam* ialah pencegahan (*ar-rad-u waz- zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wat-tahdzib*).

Di dalam Bukunya H. A Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, dijelaskan bahwa *had* maupun *qishâs* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah balig, sedang *ta'zîr* bersifat pendidikan atau mendidik anak kecil boleh.¹⁶ Karena itu sesuatu yang dapat dijatuhkan kepada perbuatan maksiat atau tindak pidana yang dilakukan anak kecil yang paling tepat menurut H. A Djazuli adalah sanksi *ta'zîr*. Karena sanksi *ta'zîr* lebih ringan dari pada hukuman *had*, disamping itu *ta'zîr* akan lebih bersifat *kemaslahatan*.¹⁷ Dan hukuman *ta'zîr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

¹⁵ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII. Cet. II, 1988), hal. 198.

¹⁶ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hal. 167.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 167.

Jarîmah ta'zîr ada yang macamnya disebut dalam *nash*, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam *jarîmah* maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹⁸

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila begitu demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman *ta'zîr*, menurut perbedaan pembuatnya, sebab di antara pembuat-pembuat ada yang cukup diberi peringatan dan ada yang cukup *dijilid*. Bahkan di antaranya ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas sebelumnya. Batas masa hukumannya hanya ditentukan oleh *taubat* dan kebaikan dari pembuat sendiri. Boleh jadi dalam melakukan pencegahan terdapat jarimah tidak ada tindakan lain kecuali harus menjatuhkan hukuman yang mati, yaitu terhadap orang yang membiasakan memperbuat *jarîmah* dan sebagainya, dan dengan demikian maka pembuat mendapat balasannya yang setimpal, dan masyarakat pun akan terhindar dari keburukan-keburukan sebagai akibat perbuatannya.¹⁹

Meskipun hukuman *qihsâs* dan *hudud* itu sudah ditentukan, akan tetapi untuk anak yang masih di bawah umur tidak diberlakukan, hal

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4.

ini mengingat anak yang di bawah umur itu belum *mukallaf*.²⁰ Dalam Islam, anak yang masih di bawah umur melakukan kejahatan sebagai hukumannya diberlakukan *sanksi ta'zîr*. Artinya bahwa hukuman yang diberlakukan oleh anak di bawah umur harus lebih ringan dari pada orang yang sudah dewasa atau *mukallaf*.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet. V, 1993), hal. 225.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PASAL 23

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG TINDAK PIDANA ANAK NAKAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Batas Usia Diberlakukannya Sanksi Pidana

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang batas usia diberlakukannya hukuman atau sanksi pidana ada 2 (dua) bagian:

1. Untuk anak yang usianya 12 (dua belas) tahun ke bawah, bila melakukan suatu tindak pidana sebagai hukumannya adalah diberlakukannya sanksi tindakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi:

- a. "Apabila Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b.
- b. Apabila Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24".¹

Mengenai sanksi tindakan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 136-137.

Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tersebut adalah:

- 1). "Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a). Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b). Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - c). Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
 - 2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim".²
2. Anak yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, bila melakukan suatu tindak pidana maka hukumannya adalah setengah atau separo dari hukuman yang diberlakukan orang dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".

Adapun macam hukumannya sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

1. "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan ;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan.
2. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi".³

² *Ibid.*, hal. 135.

³ *Ibid.*

Di dalam Hukum Islam periode bayi dan anak-anak, semenjak lahir sampai berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dianggap masa anak yang tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum *tamyẓ*". Ketentuan usia ini merupakan kesepakatan para *fuqaha*. Sedang periode *tamyẓ* dari umur 7 (tujuh) tahun sampai balig, seorang anak dianggap mempunyai masa kemampuan berfikir lemah. Oleh kebanyakan *fuqaha*, masa balig tersebut dibatasi dengan usia 15 (lima belas) tahun. Khusus Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan (balig) kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal pada mazhab Maliki (tentang pembatasan usia balig) sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.⁴

Menurut Ahmad Hanafi, dalam "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", ia menegaskan, bahwa pada masa tersebut (periode *tamyẓ* sampai usia balig) seseorang anak tidak diperkenankan pertanggungjawaban pidana atas *jarîmah-jarîmah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhkan pengajaran.

Bismar Siregar, dalam kertas kerjanya yang berjudul "*Tentang Pemberian Pidana*" pada *simposium* Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang Tahun 1980, beliau menyatakan antara lain: "..... yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana bagaimana caranya agar hukuman badaniyah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia".⁵

⁴ Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. II, 1992), hal. 161.

⁵ Dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : PT Alumni, 1992), hal. 22.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). "Maksud tujuan pemidanaan ialah:
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana.
- (2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep rancangan Buku 1 KUHP Tahun 1982 / 1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- (1). Pemidanaan bertujuan untuk:
- Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - Ke-2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat;
 - Ke-3 Menyelesaikan konflik yang dtimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - Ke-4 Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.
- (2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia".⁶

Satu hal yang membuat penyusun terharu tentang persoalan diberlakukannya sanksi pidana ini kepada anak nakal sebagaimana tersebut di atas.

"Di negeri Belanda penanganan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, diatur dalam *Kinder Wetten* 1901, semestara di Amerika serikat pembentukan Pengadilan Anak (*Juvenile Court*) telah ada sejak tahun 1899. Azaz yang dianut dalam Pengadilan Anak adalah "*Parens Patriae*", yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan

⁶ Ibid., hal. 23-25.

pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Begitu juga di Inggris *Juvenile Court* telah dibentuk dengan undang-undang tanggal 5 Juli 1921 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1922".⁷

Dalam *hukum Islam* meskipun perbuatan kejahatan seperti membunuh, mencuri, merampok, berzina, minum-minuman keras dan yang lainnya itu sudah diatur dan ditentukan hukumannya oleh Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi hukuman *had* itu, diberlakukan kepada mereka yang sudah *mukallaf*. Karena orang yang sudah *mukallaf* tersebut dianggap sudah memiliki kemampuan penuh dan punya kematangan dalam berfikir atau *rasyîd*.

Dalam hal tindak kejahatan seperti dalam hal pembunuhan para *alim ulama* telah sepekat bahwa pembunuh yang diterapi hukuman bunuh atau *qishas* ini haruslah *mukallaf* (berakal, cukup umur, kemauan sendiri), dan langsung membunuh atau *mubasyir*.⁸

Menurut H. A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, dijelaskan bahwa hukuman *had* maupun *qishas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah balig, sedangkan *ta'zîr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.⁹

⁷ Darwan Prinst. *Op. Cit.*, hal. 10.

⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Hukum Islam)*, (Yogyakarta: PT Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, Cet. II, 1988), hal. 119.

⁹ A. Djazul, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1998), hal. 167.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim dimana *Al Qur'an dan Sunnah* Rasul di perintahkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan sumber dalam setiap kebijakan hukum, mengapa anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang (berlaku *a moral*) harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang begitu berat (pidana). Mereka harus dikurung bahkan harus mendekam dalam penjara sampai bertahun-tahun. Pada hal anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang itu belum tentu hasil dari pikirannya yang matang. Sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, hal ini sebagaimana yang telah penyusun uraikan pada bab II sub d tentang sebab-sebab kenakalan anak. Apakah dengan mereka yang penduduknya adalah mayoritas non muslim seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris, mereka tidak memberlakukan sanksi pidana kepada anak-anak *delinkuen* yang telah melakukan berbagai kerusuhan, pelanggaran bahkan kejahatan yang kesemuanya itu nyata-nyata adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, mereka lebih memperhatikan kehidupan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi dan harapan masa depan bangsa. Mereka sangat menjaga apa yang menjadi hak-hak anak, dan tahu persis tentang perkembangan psikologi anak sehingga mereka sangat berhati-hati betul dalam setiap melakukan suatu perbuatan yang hendak dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Penyusun sangat sepakat bila batasan usia anak nakal yang diberlakukan sanksi pidana mulai dari anak berumur 16 (enam belas)

tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Sedang batasan untuk usia anak nakal yang diberlakukan sanksi tindakan mulai dari anak berumur 7 (tujuh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 45 KUHP dan pasal 46 ayat (1) KUHP Indonesia, yang menegaskan bahwa apabila seseorang anak di bawah umur kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya. Untuk point yang ketiga inilah (diganti hukuman) yang kemudian diberlakukan terhadap anak nakal yang usianya mencapai 16 (enam belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, di mana hukuman pidana yang diberlakukannya adalah setengah dari hukuman pidana yang diberlakukan pada mereka yang dewasa.

Dalam hal diberlakukannya sanksi pidana, seseorang dihukum karena kejahatan. Apabila unsur kesengajaan untuk berbuat jahat tidak ada berarti karena kelalaian, tersalah atau keliru atau terlupa. Walaupun tersalah, keliru atau lupa tetap ada hukumannya, namun bukan hukuman karena kejahatan melainkan untuk *kemaslahatan* dan bersifat mendidik,¹⁰

seperti dalam ayat Al Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 92:

..... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا
 أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya : ".....Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan

¹⁰ Ismail Muhammad Syah, Op. Cit., hal. 228.

kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.....".¹¹

Demikian pula halnya, pembatasan usia tersebut di atas dimaksudkan untuk terciptanya suatu kemaslahatan di samping dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap terpidana, tidak merendahkan martabat manusia (si terpidana), serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta mampu untuk kembali hidup bermasyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Penyejajaran kemampuan bertanggungjawab antara orang dewasa dengan anak-anak, apalagi dalam menanggung sanksi hukum, jelas bukan merupakan suatu bentuk *law enforcement* yang berkepribadian. Apakah perilaku (kejahatan) orang dewasa yang ditransfer oleh anak tersebut berlatarbelakang sama, atau mengapa anak-anak itu sampai begitu berani mengidentifikasinya? Lantas apa manusiawi menjadikan hukuman dengan pemberatan kepada "Anak yang memperkosa anak" misalnya. Serta apakah dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang memperkosa anak tersebut dapat berimbas *edukatif* terhadap anak-anak yang lain?

Kita harus kembali kepada konsep diberlakukannya sanksi kepada si pelaku (tindak kejahatan). Yaitu bahwa tujuan adanya hukuman tiada lain adalah supaya si pelaku yang berbuat kejahatan menjadi jera, "kapok" yang

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Semarang : CV Al Waah, 1989), hal. 135.

kemudian menjadi sadar untuk tidak kembali mengulangi kejahatan yang pernah diperbuatnya.

"Ada beberapa contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di antaranya kejahatan susila (pemeriksaan). Kasus ini sangat memiriskan hati, yaitu seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas IV SD telah berbuat cabul kepada salah seorang anak perempuan yang usianya masih di bawah 8 (delapan) tahun. Kemudian dalam surat kabar harian Surabaya Post tanggal 23 Oktober 1994 diberitakan adanya seorang bocah kelas IV SD yang dituduh memperkosa gadis ingusan berumur 6 (enam) tahun. Selanjutnya kasus yang memiriskan tersebut dianggap sejajar saja kualitasnya dengan perkosaan yang dilakukan oleh kalangan orang dewasa, dan dinilai beres (setimpal) kalau pelakunya dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 285 KUHP yang menentukan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Baru pada tataran demikian saja, jati diri anak-anak sudah *direduksi* dan "dikorbankan"¹².

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *syar'at Islam* pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu :

1. "Adanya perbuatan yang dilarang.
 2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
 3. Perbuatan pidana untuk mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
- Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka ada pula pertanggungjawaban pidana".¹³

Meskipun perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum seperti mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh *syar'at* atau sikap tidak berbuat yang diharuskan *syar'at* itu merupakan faktor yang

¹² Dikutip Abdul Wahid, *Islam Dan Idealitas Manusia: Dilema Anak-anak Buruh Dan Wanita Modern*, (Yogyakarta : PT Sippres, 1997), hal. 144.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. V, 1993), hal. 159.

mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlakukan 2 (dua) syarat bersama-sama yang kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dua syarat tersebut yaitu :

1. *Idrak* (mengetahui)
2. *Ikhtiar* (pilihan).¹⁴

Apabila pertanggungjawaban pidana tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, maka pertanggungjawaban tersebut dapat bertingkat, menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum.

Dalam menentukan adanya perlawanan hukum, Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, mengatakan bahwa niatan seseorang pembuat (yang melakukan tindak kejahatan) juga sangat penting artinya.¹⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: "perbuatan-perbuatan adalah karena niatnya dan bagi seorang adalah apa yang diniatkannya".

Hadits Rasulullah riwayat Bukhari, Muslim dari Umar bin Khattab R.A :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ ابْنَ وَقَاصٍ لَلَيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص -

م. يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.....

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hal. 160.

Artinya : "Humaidiy = Sufyan = Yahya Bin Su'id Al Anshari. Muhammad Bin Ibrahim At Tamiy = Al Qamah Bin Waqas Al Laitsir = Umar Bin Khattab RA. ia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW Bersabda " Segala perbuatan itu tergantung pada niat, dan disetiap orang akan mampu memperoleh apa yang diniatkan...".¹⁶

Berdasarkan hadis tersebut, maka *Syar'at Islam* tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, ketika menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, melainkan kepada niatan si pembuat juga.

Perbuatan yang melawan hukum ada kalanya disengaja (direncanakan) dan ada kalanya karena kekeliruan, atau dengan perkataan lain ada kalanya sengaja atau kekeliruan (*kealpaan*). Kemudian sengaja dibagikan menjadi dua, yaitu sengaja yang direncanakan dan biasa : kekeliruan dibagi menjadi pula, yaitu kekeliruan dan keadaan lain yang dipersamakan dengan kekeliruan.

Dengan demikian maka macamnya perbuatan yang melawan hukum bertingkat-tingkat menjadi empat, dan selanjutnya pertanggungjawaban juga mempunyai empat tingkat pula.¹⁷

Salah satu aturan pokok *syar'ah Islâmiyah* ialah bahwa pembuatan tidak dihukum karena sesuatu perbuatan yang dilarang, kecuali kalau ia mengetahui (benar-benar) dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau ia tidak mengetahui tentang larangan tersebut maka pertanggungjawaban pidana terhapus dari padanya.

Dalam pengertian cukup dengan kemungkinan mengetahui. Jadi apabila seseorang telah dewasa dan berakal pula, sedang ia mendapat

¹⁶ Ahmad Sudarto, dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang : CV Asy Syifa, Jilid II, 1993), hal. 463.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 162.

kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang baginya, baik dengan jalan meneliti (mempelajari) nas-nas yang menyatakan keharaman, atau jalan bertanya kepada orang-orang pandai (*ahluzdzikri*), maka orang tersebut dianggap mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharapkan dan ia tidak beralasan tidak tahu. Oleh karena itu para *fuqaha* mengatakan sebagai berikut : "di dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan hukum" .¹⁸

Seorang *mukallaf* dianggap mengetahui undang-undang (hukum) dengan adanya kemungkinan mengetahui, bukan dengan adanya pengetahuan yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, undang-undang (hukum) yang melarang dianggap telah diketahui oleh semua orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak melihat undang-undang tersebut ataupun hanya mengetahui itu sedikit-sedikit, selama kemungkinan untuk mengetahui yang ada. Mengetahui undang-undang (hukum) benar-benar, tidak disyaratkan oleh *syar'at* karena hal ini akan menimbulkan kesulitan dan akan membuka pintu alasan tidak tahu seluas-luasnya serta melumpuhkan berlakunya undang-undang.¹⁹

Demikian aturan pokok dalam *syar'at Islam* tanpa mengenal pengecualian. Memang para *fuqaha* dapat menerima alasan tidak tahu undang-undang (hukum) dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslim lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslim.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 164.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 180.

Pemaafan terhadap orang-orang tersebut bukan pengecualian merupakan penetapan aturan pokok tersebut, yang melarang penghukuman terhadap orang tidak mengetahui larangan, sehingga pengetahuan tersebut diperolehnya. Orang-orang yang keadaannya seperti tersebut di atas tidak mudah mengetahui dan tidak dianggap pula mengetahui hukum-hukum *syar'at*.²⁰

"Tidak tahu tentang arti makna (pengertian) sesuatu undang-undang itu sendiri, dan kedudukannya adalah sama (artinya tidak terima). Jadi seorang kalau mengatakan bunyi sesuatu undang-undang tidak berisi keharusan atau bunyi undang-undang lainnya memperbolehkan perbuatan yang sebenarnya dilarang, maka ketidaktahuannya terhadap arti yang sebenarnya dari sesuatu undang-undang tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari padanya. Hal ini menurut istilah hukum positif sekarang disebut "salah Tafsir"²¹.

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena :

a. Perbuatan itu sendiri

b. Keadaan diri si berbuat.

Perbuatan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana di antaranya seperti; adanya pembelaan sah, pengajaran, pengobatan, permainan olah raga, hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta, menggunakan wewenang negara dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.²² Sedangkan keadaan yang berkenaan dengan diri si berbuat yang dapat menghapus dari pertanggungjawaban pidana adalah karena terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.²³

²⁰ *Ibid.*, hal. 182.

²¹ *Ibid.*, hal. 183.

²² Marsum, *Op.Cit.*, hal. 167.

²³ *Ibid.*, 174.

Pada masing-masing perkara ini pembuat melakukan perbuatan yang dilarang *syara* dan seharusnya dijatuhkan hukuman, akan tetapi hukum *syara* menghapuskannya dari hukuman, karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri pembuat, bukan pada perbuatan itu sendiri. Jadi dasar pembebasan hukuman adalah keadaan diri pembuat dan hal ini berbeda dengan kebolehan perbuatan yang dilarang, karena dasar kebolehan ialah adanya sifat pada perbuatan yang mengakibatkan tidak dilarang.²⁴

Pada hukum positif hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dipisah-pisahkan karena kesemuanya dimasukkan dalam hal-hal yang menghapuskan hukuman, tanpa melihat apakah ada perbuatan-perbuatan yang dikerjakan hal-hal tersebut dibolehkan dan tidak dijatuhi hukuman, ataukah perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilarang, tetapi pembuatan tidak dijatuhi hukuman.²⁵

Berkenaan dengan keadaan diri si berbuat yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dalam hukum Islam ini didukung oleh hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Aisyah R. A. :

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي هَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ أَبِي هَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ص - م رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُكْبُرَ وَعَنِ الْإِنْتُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ

²⁴ Ibid., hal. 210.

²⁵ Ibid., hal. 212.

Artinya : "Ya'qub Bin Ibrahim = Abdur Rahman Bin Mahdiy = Hammad Bin Salamah = Hammad = Ibrahim = Aswadi = Aisyah R.A Nabi bersabda : " Ditiadakan hukuman dari tiga orang, ialah dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang tidur sehingga bangun, dari orang gila sampai sehat".²⁶

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan orang dewasa. Anak adalah anak. Anak bukanlah orang yang dewasa, karena tidak pantas dan belum memikul tanggungjawab sama dengan orang yang dewasa.²⁷

C. Macam-macam Sanksi

Pada ayat (2) pasal 23 Undang-undang R.I. Nomor 3 tahun 1997 dinyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah pokok dan pidana tambahan.²⁸

Untuk pidana penjara yang dijatuhkan pada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat disatukan pada anak tersebut paling lama 10 tahun. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka a huruf, belum mencapai

²⁶ Al Ustad Bey Arifin, dkk, *Terjemahan Sunan Nasa'i* (Semarang : CV Asy Syifa, Jilid II, 1993), hal. 453.

²⁷ Bagir Manan, *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Mandar Maju, 1997), hal.4-5.

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 2.

umur 12 tahun melakukan tindakan pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, sesuai huruf a Undang-undang No.3 Tahun 1997, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam tindak pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 (Pasal 26 ayat 1 sampai 4. Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Undang-undang Peradilan Anak).

Tentang pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1 (satu perdua) dari maksimum pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Undang-undang Peradilan Anak).

Yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana penjara dan pidana kurungan adalah maksimum ancaman pidana penjara dan pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hal. 160.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana hukuman terletak pada peraturan mengenai cara-caranya si terhukum harus diberlakukan, yaitu seorang yang dapat pidana kurungan:

1. "Pekerjaan harus lebih ringan (Pasal 19 KUHP). Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah bertempat tinggal terhukum (Pasal 21 KUHP).
2. Orang yang dijatuhi kurungan dengan biaya sendiri sekedar meringankan penderitaan yang menurut peraturan tata tertib rumah penjara dan lain sebagainya".³⁰

Mengenai pidana denda yang dijatukan kepada anak nakal paling banyak setengah (1/2) dari maksimum anacam pidana bagi orang dewasa. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam serta tidak dilakukan pidana malam hari (Pasal 28 ayat (1), (2), (3)) Undang-undang RI tentang undang-undang Peradilan Anak Nakal Nomor 3 tahun 1997.³¹

Khusus pidana pengawasan yang dijatuhkan pada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila terhadap anak nakal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing

³⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : PT Liberty., Cet. III, 1999), hal. 148.

³¹ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hal. 3.

kemasyarakatan. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 30 ayat 1, 2, 3) Undang-undang RI tentang Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997.³²

"Tentang pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), yang dimaksud dengan perampasan barang-barang tertentu, yaitu barang-barang yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang misalnya seorang yang melakukan perbuatan pidana memalsukan uang. Dalam hal ini alat-alat (seperti mesin cetak, klise-klise dan lain-lainnya) serta karyanya dapat diperintahkan untuk disita dan dihancurkan".³³

Khusus mengenai pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Menanggapi adanya macam-macam sanksi tersebut di atas, perlu kiranya sebagai pertimbangan, bahwa di dalam *Preambul Konvensi Hak-hak Anak (Convension Of The Rights On The Children)* tahun 1989 yang kemudian tertuang dalam resolusi PBB Nomor 44 / 25 Tanggal 25 Desember 1989, dalam *Preambul Convension* tersebut yang kemudian secara normatif dijabarkan dalam batang tubuhnya, mengandung norma-norma, antara lain tentang:

1. "Pengakuan bahwa demikian perkembangan-perkembangan anak secara penuh dan harmonis, maka anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya dengan penuh kasih sayang dan penuh pengertian;
2. Anak dengan berbagai kekurangmatangan fisik dan mental membutuhkan perhatian dan penjagaan secara khusus termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum; dan

³² Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hal. 149.

³³ Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit.*, hal. 149.

3. Perlindungan anak dilakukan dengan tetap memperhatikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi *cultural* dari setiap bangsa sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan anak secara harmonis".³⁴

Dalam hukum Islam, macam-macam sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 (pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, perampasan barang-barang tertentu dan ganti rugi) termasuk hukuman *ta'zîr*, di mana macam-macam sanksi tersebut tidak diatur dalam *Al Qur'an dan Al Hadits*. Itu semua merupakan kebijaksanaan penguasa dalam menentukan hukuman.

Hukum *ta'zîr* adalah jenis atau hukuman yang tidak terdapat dalam nash melainkan berdasarkan pada kepentingan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menimbulkan rasa keadilan. Ulama sepakat *ta'zîr* dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had*. Adanya *ta'zîr* dalam hukum Islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat. Yang sifat dan bentuk hukuman *ta'zîr* diserahkan kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat.

Akan tetapi macam-macam sanksi pidana yang diberlakukan pada anak nakal sebagaimana di atas sangat kurang tepat, karena anak yang masih berumur 12 tahun sampai 15 tahun adalah tergolong anak yang memiliki kemampuan berfikir lemah sebagaimana yang telah penyusun jelaskan pada sub sebelumnya. Di samping itu bila macam-macam sanksi

³⁴ Bagir Manan, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

pidana tersebut diberlakukan pada nakal yang masih berumur 12, 13, 14, 15 tahun, jelas hal itu sangat menyiksa jiwa, Hukuman itu akan menjadi beban yang begitu berat sehingga bukan sasaran kemaslahatan yang diperoleh setelah anak keluar dari hukuman tersebut, akan tetapi anak akan menjadi benci dan lebih dari itu, bisa menumbuhkan rasa dendam, sehingga tidak menutup kemungkinan selepasnya anak dari hukuman ia akan kembali brutal dan banyak melakukan tindak pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan.

Meskipun *ta'zîr* dalam hukum Islam itu diperbolehkan, namun tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan karakteristik ajaran Islam. Adapun karakteristik ajaran Islam diantaranya yaitu:

1. Tidak memberatkan.
2. Menyedikitkan beban.
3. Lebih mementingkan kemanfaatan dan kemaslahatan umum.
4. Sangat mementingkan tegaknya keadilan.
5. Keseimbangan.
6. Menegakkan persamaan, persatuan, dan kedamaian.
7. Berorientasi kepada masa depan.³⁵

Kaitannya dengan macam-macam sanksi tersebut di atas, yang kurang relevan atau kurang tepat itu bukan bentuk sanksi hukumannya, tetapi sanksi hukuman itu kurang tepat untuk diberlakukan kepada anak di bawah umur atau usia 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan

³⁵ Zaky Mubarak latif, dkk, *Akidah Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1998), hal. 81-85.

15 (lima belas) tahun. Akan tetapi sanksi hukuman tersebut akan lebih tepat apabila diberlakukannya kepada anak nakal yang usianya 16 (enam belas), tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Karena anak umurnya 16 (enam belas), tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah digolongkan anak yang telah memiliki kemampuan daya berfikir penuh walaupun belum sempurna. Itu sebabnya hukuman diberlakukan hanya setengah dari hukuman yang diberlakukan orang dewasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang hukuman yang diberlakukan kepada anak nakal ini dibagi kepada dua bagian:
 - a. Untuk anak yang usia 12 (dua belas) tahun ke bawah, bila melakukan suatu tindak pidana sebagai hukumannya adalah diberlakukannya tindakan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 24 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :
 - 1). Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - 2). Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
 - 3). Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
 - b. Anak yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, bila melakukan suatu tindak pidana maka hukumannya adalah setengah atau separo dari hukuman yang diberlakukan orang dewasa. Adapun macam hukumannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :
 - 1). Pidana Pokok seperti :

- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Pengawasan

2) Pidana Tambahan, berupa :

- Perampasan barang-barang tertentu ; atau
- Pembayaran ganti rugi

2. Di dalam Islam anak yang masih di bawah usia 12 (dua belas) bahkan sampai 15 (lima belas) tahun oleh kesepakatan *fuqaha* mereka masih digolongkan *mumayyiz*, sedang usia 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun oleh para *fuqaha* mereka dianggap sudah balig tetapi belum dianggap dewasa dan memiliki kematangan dalam berpikir (*rasyîd*). Oleh karenanya, bila mereka melakukan suatu tindak pidana akibat hukumnya diserahkan kepada penguasa, atau dengan kata lain mereka akan dikenakan hukuman *ta'zîr*. Di Indonesia hukuman *ta'zîr* berupa tindakan akan lebih tepat diberlakukan untuk anak-anak yang digolongkan *mumayyiz*, dan hukuman *ta'zîr* berupa pidana yang pemberlakuannya hanya setengah dari hukuman orang dewasa itu akan lebih tepat diberikan kepada anak-anak yang sudah dianggap balig yaitu seperti anak yang berusia 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tahun.

3. Tentang ancaman pidana yang diberlakukan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dalam Islam adalah termasuk hukuman *ta'zîr*, yaitu meskipun bentuk kejahatan yang

dilakukan sudah jelas hukumannya (*had dan qishas*), akan tetapi hukuman *had dan qishas* tersebut tidak dijatuhkan kepada mereka yang masih berstatus anak yang belum memiliki kedewasaan penuh. Demikian pula halnya mengenai sanksi tindakan yang diberlakukan pada Anak Nakal sebagaimana dalam pasal 24 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, juga termasuk hukuman *ta'zîr*. Dengan demikian ancaman pidana dan tindakan yang diberlakukan pada Anak Nakal tidak bertentangan dengan *hukum Islam*.

B. Saran-Saran

Mengingat anak merupakan generasi yang menjadi harapan masa depan suatu bangsa maka penyusun akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagaimana saran seorang psikolog, ia mengatakan bahwa kalau sekiranya kita menginginkan agar kehidupan anak kita kelak dibimbing oleh ajaran agama, di mana ketahanan mental dan moral cukup kuat untuk menempuh dan menentang segala pengaruh negatif dari manapun datangnya, maka perlu sekali unsur-unsur agama terjalin dalam kepribadian anak melalui sikap mental yang baik (mental agama) yang menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan beragama orang tua anak tersebut. Selain itu hendaklah menghindari semua sikap yang menurut agama dipandang kurang baik seperti marah, suka bertengkar, dengki, selalu buruk sangka dan sifat-sifat lain yang menurut agama Islam dipandang sifat *madzmumah* (tercela).

2. Kepada para Hakim yang khusus menangani kasus Anak Nakal, agar jangan terlalu cepat gegabah dalam menjadikan hukuman, telitilah dengan secermat mungkin dan ambillah keputusan sebijak mungkin. Jangan membuat anak mendapat hukuman tersebut menjadi dendam, frustrasi dan kecewa karena merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil. Ingatlah bahwa anak merupakan generasi yang akan melanjutkan harapan bangsa dan negara.
3. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Hubungan antara orang tua dan anak dalam kehidupan manusia merupakan suatu hubungan yang hakiki. Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak-anak harus senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Walaupun terpaksa dipisahkan, tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.

C. Kata Penutup

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segenap karunia-Nya pada kita semua, Amin. Karena hanya dengan karunia-Nya apa yang menjadi harapan keberhasilan dari penyusun ini dapat diselesaikan tanpa aral suatu apapun dan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Kepada segenap pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, kami sampaikan banyak terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan. Semoga

Tuhan mencatat sebagai amal baik dan senantiasa mendapat balasan sebagaimana yang ia perbuat.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan jauh dari kesempurnaan, karena masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Purwokerto, 2 Februari 2005

Penulis

Syaiful Anwar
NIM : 98264030



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia : Dilema Anak-anak Buruh dan Wanita Modern*, Yogyakarta : PT Sippres, 1997.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997.
- _____, *Undang-undang Peradilan Anak Nakal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- _____, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya : PT Arkola, t. t.
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mua'alat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1993.
- _____, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, Cet V, 1993.
- Ahmad Sudarto, dkk, *Terjemahan Bukhari*, Semarang : CV As Syifa, Jilid. II, 1993.
- Al Ustadz Bey Arifin, ddk., *Terjemahan Sunan Nasa'i*, Semarang : CV As Syifa, Jilid. III, 1993.
- Bagir Manan, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Mandar Maju, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2000.

- C. S. T. Kansil UNC, *Latihan Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1993.
- Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : CV Al Waah, 1989.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : PT Libery, Cet. III, 1999.
- Imam Al Mawardi, *Tata Hukum Negara dan Kepimpinan Dalam Tahapan Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dan Kamaludin Nurdin, Jakarta : PT Gema Insani, 2000.
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Ketenaga kerjaan Baru Indonesia*, Edisi Revisi Jakarta : PT Harvarindo, 1999.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. II, 1992.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*, Bandung : PT Mandar Maju, 1994.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, Cet. II, 1988.
- M. Said, *Sendi Agama*, Bandung : PT Al Ma'arif, Cet. XVII, 1979.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. V, 1993.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. XX, 1999.

- Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 1998.
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung : PT Eresco, Cet. VIII, 1995.
- Muhamamd Mahfud Sidik Tono dan Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1993.
- Muladi Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Cet. II, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- R. Subekti. R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradya Paramita, Cet. XXXI, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, Cet. VIII, 1996.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, Cet. IV, 2004
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, Yogyakarta : PT Andi Offset, Jilid. I, 1989.
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Besar, *Kamus Besar Bahasa Besar Indonesia*, Jakarta : PT Balai Pustaka, Cet. IV, 1996.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta : PT Citra Adi Putra, 1993.

Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT

Balai Pustaka, 1993.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, Bandung : PT Tarsito, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT

Eresco Jakarta, Cet. II, 1979

Zaky Mubarok Latif, dkk, *Akidah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1998



LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENGADILAN ANAK

Pasal 23

- (1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. Pidana Penjara ;
 - b. Pidana kurungan ;
 - c. Pidana Denda; atau
 - d. Pidana Pengawasan.
- (3). Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 49 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR : STA.26.PK.III/PP.009/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, menerangkan dengan sebenarnya bahwa

NAMA : Syaiful Anwar
NIM : 98264030
SEMESTER : XII
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : AS. ***A

Adalah benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak nakal
(Studi Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997)

Dan dinyatakan LULUS ~~HOAKI~~ dengan perubahan sebagai berikut :

- Memperbaiki latar belakang masalah Proposal Skripsi.
- Menganti Rumusan masalah menjadi :
 1. Apa kriteria anak dalam undang-undang peradilan anak no. 3 tahun 1997 dan menurut hukum Islam ?
 2. Bagaimana delik tindak pidana dalam Undang-undang anak No. 3 tahun 1997 dan menurut Hukum Islam ?

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat melakukan penelitian dan penulisan skripsi program S-I.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Maret 2004

Pembimbing Nara Sumber,



Ketua Sidang.

[Signature]
Utfi Hamidi, S.Ag

NIP. : 150252267

[Signature]
Ida Novianti, S.Ag
NIP. : 150202299



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/07/III/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Syaiful Anwar


NIM : 98264030

Semester : XIV

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Rabu, tanggal 2 Maret 2005 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Maret 2005
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama **SYAIFUL ANWAR**
Nomor Induk Mhs **98264030**
Jurusan **SYARIAH / AS**

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa **Karangtalun Kidul**
Kecamatan **Purwojati**
Kabupaten **Banyumas**

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan menyatakan **LULUS**, dengan nilai : 84,6 (A).....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 30 Agustus 2002
Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat (P3M)
STAIN Purwokerto



Kepala,

[Signature]

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag
NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syaiful Anwar
2. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen , 16 Oktober 1979
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Agama / Kebangsaan : Islam / Indonesia
5. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
6. Alamat : Demangsari Rt 02 / VIII Ayah, Kebumen
7. Nama Orang tua
 - A. Ayah : H. Sulaiman
 - B. Ibu : Siti Mujah
8. Pendidikan : A. SD N Demangsari II Ayah, Kebumen
1986 -1992
B. MTs N Rowokele, kebumen 1992 -
1995
C. SMU N Rowokele I, Kebumen 1995 -
1998
D. STAIN Purwokerto lulus ujian teori
tahun 2005
9. Pengalaman kerja : -

Demikian daftar riwayat hidup penyusun buat dengan sebenar-
benarnya dan berani sumpah bilamana diperlukan

Purwokerto, 2 Februari 2005

Penulis


Syaiful Anwar
NIM : 98264030